



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 289, 2013

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.  
Tunjangan Kinerja. Pemberian. Pelaksanaan.  
Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA**

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu diadakan perubahan Peraturan dimaksud;**
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tunjangan Kinerja;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 10**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena :

- a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
- b. menjalani cuti karena alasan penting, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);

- c. menjalani cuti sakit paling lama untuk 3 (tiga) hari kerja berturut-turut, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
  - d. menjalani cuti bersalin, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus) untuk 5 (lima) hari pertama cuti; atau
  - e. menjalani kursus selama masa persiapan keberangkatan studi, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus).”
2. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

## **Pasal II**

**Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2013**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**Lampiran**

**Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2013**

**tentang**

**Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang  
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan  
Koordinasi Penanaman Modal**

**SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:**

**Nama :**

**NIP :**

**Pangkat/Gol. :**

**Jabatan :**

**Unit :**

**dengan ini mengajukan Permohonan Izin Untuk Tidak Masuk Kerja / Izin Pulang  
Sebelum Waktunya / Pemberitahuan Terlambat Masuk Kerja /  
.....\*) selama  
..... hari/jam/menit\*), pada hari ....., tanggal ....., dengan  
alasan yaitu .....**

**Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.**

**Menyetujui/Tidak Menyetujui\*)**

**Hormat Kami**

.....

.....

.....

.....

**NIP.**

**NIP.**

**\*) Coret yang tidak perlu**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**